



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tomohon.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:
 - a. Wali Kota dan wakil Wali Kota;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS dan calon PNS; dan
 - d. PPPK,dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Tunjangan . . .

- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, diberikan secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PPPK apabila masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2026.
- (3) Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PPPK apabila masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 bulan Juni tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Wali Kota dan wakil Wali Kota terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar akumulasi dari:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan . . .

- b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (6) Khusus untuk PPPK paruh waktu diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas berupa gaji yang dihitung secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Pembayaran tunjangan Hari Raya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026.
- (3) Pembayaran gaji ketiga belas didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan . . .

- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah Daerah.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak termasuk:

- a. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau produk hukum Daerah; dan
- b. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wali Kota dan wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS, atau PPPK yang sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Wali Kota dan wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS, atau PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wali Kota dan wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS, atau PPPK sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan:
 - a. tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagai Wali Kota dan wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS, atau PPPK; dan
 - b. tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagai penerima pensiun dan/atau penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002